



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DESKRIPSI KEGIATAN POKOK

Pelelangan Barang Milik Negara merupakan mekanisme jual beli dengan melakukan pengumuman atas penawaran barang sebagai objek lelang secara terbuka kepada calon peserta lelang pada saat yang bersamaan. Peserta lelang saling menawar harga dari barang sebagai objek lelang tersebut dengan penawaran harga yang semakin mendekati harga yang diinginkan penjual. Apabila harga telah tercapai atau tidak ada peserta lain yang menawar dengan harga yang lebih tinggi, maka diputuskan seorang pemenang lelang dan akan terjadi jual beli secara lelang antar penjual dengan pemenang lelang sebagai pembeli.

Pengumuman Lelang dapat dilakukan dengan dua metode :

1. Metode terbuka untuk umum: dipublikasikan melalui media massa nasional, 3 hari sebelum jadwal pelelangan.
2. Metode tertutup untuk umum: tidak dipublikasikan.

Penawaran lelang dapat dilakukan dengan dua cara :

1. Sistem penawaran melalui amplop.
2. Sistem penawaran bebas (terbuka).

FUNGSI TERKAIT

Adapun fungsi yang terkait dalam pelelangan BMN di Unand adalah :

- a. Panitia Lelang
 - i. Menerima SK Pembentukan Panitia Lelang BMN.
 - ii. Melakukan koordinasi tentang pelaksanaan lelang dengan pejabat lelang (metode lelang, publikasi, jaminan penawaran).
 - iii. Mempublikasikan dokumen lelang pada media massa.
 - iv. Menyiapkan lokasi dan barang yang akan dilelang beserta dokumennya.
 - v. Menyerahkan barang berikut dokumennya kepada Pejabat Lelang.
 - vi. Membuat berita acara penyerahan barang hasil lelang kepada pemenang lelang.
 - vii. Membuat laporan pelaksanaan lelang.
- b. Pejabat Lelang (KPKNL)
 - i. Menerima barang dan dokumen barang dari panitia lelang.
 - ii. Menerima dokumen penawaran dari peserta lelang.
 - iii. Menetapkan tata tertib pelaksanaan lelang.
 - iv. Membuka dokumen penawaran.
 - v. Memulai pelaksanaan pelelangan untuk memilih penawar yang tertinggi.
 - vi. Membuat risalah lelang.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

- vii. Mengembalikan jaminan penawaran kepada peserta lelang tidak terpilih.
- viii. Menerima pembayaran hasil lelang dari pemenang dan menyetorkannya kepada kas negara/kas BLU.

LAPORAN YANG DIHASILKAN

- 1) Laporan Pelaksanaan Lelang
- 2) Risalah Lelang

DOKUMEN DAN BUKU YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam pelelangan BMN di Unand adalah :

- 1) SK Panitia Lelang
- 2) SK Pejabat Lelang
- 3) Surat Persetujuan Penjualan dari KPKNL
- 4) Pengumuman Lelang melalui media cetak

PROSEDUR

Dalam prosedur pelelangan barang milik negara terdiri dari beberapa langkah teknis yaitu :

- 1. Bagian Barang Milik Negara menerima surat persetujuan penjualan dari KPKNL/ Kanwil DJKN kemudian mengajukan usulan pembentukan panitia lelang dan pejabat lelang kepada Rektor Universitas Andalas.
- 2. Setelah SK Pembentukan Panitia Lelang dan Pejabat Lelang BMN disetujui dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Andalas, SK tersebut diserahkan kepada Panitia Penghapusan BMN.
- 3. Panitia Penghapusan BMN mengajukan permintaan jadwal lelang ke KPKNL/ Kanwil DJKN dengan melampirkan :
 - a. Salinan/ Fotocopy Surat Persetujuan Penjualan dari KPKNL/ Kanwil DJKN
 - b. Salinan/ Fotocopy SK Pembentukan Panitia Lelang
 - c. Salinan/ Fotocopy SK Penunjukan Pejabat Penjual
 - d. Daftar Barang yang akan dilelang
 - e. Harga Limit Barang yang akan dilelang
- 4. KPKNL mengirimkan pemberitahuan jadwal lelang kepada Bagian BMN Universitas Andalas.
- 5. Bagian BMN menyerahkan jadwal lelang kepada panitia lelang yang selanjutnya membuat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

pengumuman lelang melalui media cetak seperti yang dimaksud dalam surat KPKNL tersebut.

6. Kemudian Panitia Lelang mengirimkan surat yang melampirkan bukti pengumuman lelang penghapusan tersebut yang dialamatkan kepada KPKNL/ Kanwil DJKN.
7. Pada hari yang telah ditentukan, Panitia Lelang dari KPKNL bersama Panitia Lelang dan Penghapusan serta Pejabat Penjual dari Universitas Andalas melelangkan Barang Milik Negara yang akan dihapus.
8. KPKNL menyerahkan Risalah Lelang/ Berita Acara Lelang Penghapusan ke Bagian Barang Milik Negara Universitas Andalas dan menyetorkan Hasil Lelang ke Kas Negara.
9. Berdasarkan Risalah Lelang tersebut, Panitia Penghapusan selanjutnya mengajukan permohonan penghapusan BMN kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diterbitkan SK Penghapusan BMN.